

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI, 2009). Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah sakit memiliki tujuan antara lain:

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Fungsi rumah sakit antara lain:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan,

- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## **2.2 Rekam Medis**

### **2.2.1 Pengertian Rekam Medis**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI, 2008). Catatan adalah tulisan dokter atau dokter gigi tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.

Rekam medis harus segera dibuat dan dilengkapi setelah pasien menerima perawatan. Pembuatan rekam medis dilakukan dengan mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan kesehatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap entri dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan langsung. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencatatan rekam medis dapat diperbaiki, koreksi hanya dapat dilakukan dengan menghapus catatan koreksi dan membubuhkan inisial nama dokter, dokter gigi, atau petugas kesehatan tertentu yang bersangkutan.

### 2.2.2 Tujuan dan Kegunaan Rekam Medis

Berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI, 2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Tujuan dan kegunaan rekam medis, yaitu :

#### 1. Tujuan Rekam Medis

Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengolahan rekam medis yang baik dan benar, tidak akan tercipta tertib administrasi rumah sakit sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

#### 2. Kegunaan Rekam Medis

Kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

##### a. Aspek Administrasi

Rekam Medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab mengenai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

##### b. Aspek Medis

Rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien dan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan.

c. Aspek Hukum

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakan keadilan.

d. Aspek Keuangan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

e. Aspek Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

f. Aspek Pendidikan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologi dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran dibidang profesi si pemakai.

g. Aspek Dokumentasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

## 2.3 Kelengkapan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)

### 2.3.1 Kelengkapan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lengkap adalah tidak ada kurangnya, segalanya yang sudah dilengkapkan atau disediakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa untuk pelayanan rekam medis dirumah sakit terdapat empat indikator (Menkes RI, 2008) , sebagai berikut:

a. Kelengkapan pengisian RM 24 jam setelah selesai pelayanan 100 %

Rekam medis yang lengkap adalah rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu < 24 jam setelah pasien selesai rawat jalan atau setelah pasien rawat inap dan diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien,anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume. Dengan tujuan tergambar nya tanggung jawab dokter dalam kelengkapan informasi rekam medis.

b. Kelengkapan *Informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas 100 %

*Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan di

lakukan terhadap pasien tersebut. Dokter bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan, dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang dilakukan.

- c. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan < 10 menit.

Dokumen rekam medis rawat jalan adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas. Dengan tujuan menggambarkan kecepatan pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan.

- d. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap < 10 menit

Dokumen rekam medis rawat inap adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat inap adalah waktu mulai pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam medis rawat inap tersedia di bangsal pasien. Dengan tujuan tergambarnya kecepatan pelayanan rekam medis rawat inap.

Di Amerika, *Department of Health and Human Services* (HHS) bagian *Office Inspector General* (OIG) merekomendasikan petunjuk kelengkapan minimum pendokumentasian rekam medis wajib:

1. Rekam medis lengkap dan dapat dibaca
2. Tercantum diagnosa yang lalu dan sekarang dalam Rekam Medis

3. Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan secara cepat
4. Ada alasan untuk meminta pemeriksaan diagnostik dan penunjang lain
5. Mendokumentasikan perkembangan pasien dan reaksi perubahan pengobatan dan revisi lain dari diagnose
6. Pendokumentasian saat masuk harus ada alasan dirawat bersama riwayat yang relevan, temuan dari pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan awal, penilaian- penilaian, kesan
7. klinis, diagnose, rencana asuhan, tanggal pelayanan dan identitas pemberi pelayanan yang dapat dibaca.

### **2.3.2 Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran memberikan definisi Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes, 2008).

Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006 suatu persetujuan dianggap sah apabila: Menurut Konsil Kedokteran Indonesia suatu perjanjian dianggap sah jika (KKI, 2006):

- a. Pasien telah diberi penjelasan atau informasi.
- b. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan cakap (kompeten) untuk memberikan keputusan atau persetujuan.
- c. Persetujuan harus dibrikan secara sukarela.

### 2.3.3 Jenis Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006, Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: (KKI, 2006)

- a. *Implied Consent*, yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi, yaitu pada keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa pasien, tindakan menyelamatkan kehidupan (*life saving*) tidak memerlukan *Informed Consent*.
- b. *Expresed Consent*, yaitu persetujuan tindakan medis yang diberikan secara eksplisit, baik secara lisan (*oral*) maupun tertulis (*written*)

### 2.3.4 Manfaat Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*)

Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006, manfaat Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu: (KKI, 2006)

- a. Kerahasiaan dan pengungkapan informasi Dokter membutuhkan persetujuan pasien untuk dapat membuka informasi pasien, misalnya kepada perusahaan asuransi.
- b. Pemeriksaan skrining memeriksa individu yang sehat, misalnya untuk mendeteksi tanda awal dari kondisi yang potensial mengancam nyawa individu tersebut, harus dilakukan dengan perhatian khusus.
- c. Pendidikan Pasien dibutuhkan persetujuannya bila mereka dilibatkan dalam proses belajar- mengajar. Jika seorang dokter melibatkan mahasiswa (*co-ass*) ketika sedang menerima konsultasi pasien, maka pasien perlu diminta persetujuannya. Demikian pula apabila dokter ingin

merekam, membuat foto ataupun membuat film video untuk kepentingan pendidikan.

- d. Penelitian Melibatkan pasien dalam sebuah penelitian merupakan proses yang lebih memerlukan persetujuan dibandingkan pasien yang akan menjalani perawatan. Sebelum dokter memulai penelitian dokter tersebut harus mendapat persetujuan dari panitia etika penelitian. Dalam hal ini Departemen Kesehatan (Depkes) telah menerbitkan beberapa panduan yang berguna.

### **2.3.5 Penjelasan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed***

#### ***Consent*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 Tahun 2008 tentang *informed consent* tindakan medis merupakan penjelasan tentang tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien dan keluarganya (Permenkes, 2008).

1. Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya harus mencakup antara lain: Diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan kompliksai yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan perkiraan pembiayaan.
2. Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi :
  - a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif.

- b. Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidak nyamanan yang mungkin terjadi.
- c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.
- d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing- masing alternatif tindakan.
- e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat resiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya.

### **2.3.6 Tata Cara Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed***

#### ***Consent***)

- a. Setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga baik secara tertulis maupun lisan. Untuk tindakan yang beresiko harus mendapatkan persetujuan secara tertulis yang ditandatangani oleh pasien untuk mendapatkan persetujuannya. Persetujuan diberikan pada pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang akan ditimbulkannya.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran menyebutkan bahwa Kebijakan dan Prosedur tentang *Informed Consent* adalah sebagai berikut: (Permenkes, 2008)

1. Pengaturan persetujuan atau penolakan tindakan medis harus dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah hak dokter.
3. Formulir *Informed Consent* dianggap benar jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a) Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik.
  - b) Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan tanpa paksaan.
  - c) Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh seorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya.
  - d) Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan setelah diberikan cukup informasi dan penjelasan yang diberikan.
- c. Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan

Dokter yang akan melakukan tindakan medis memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Jika berhalangan, informasi dan penjelasan yang diberikan dapat diwakili oleh dokter lain yang sepengetahuan dokter yang bersangkutan.

d. Cara menyampaikan informasi.

1) Informasi dan penjelasan disampaikan secara lisan. Informasi secara tertulis hanya dilakukan sebagai pelengkap penjelasan yang telah disampaikan secara lisan.

2) Cara menyatakan persetujuan.

Demi kepentingan pasien *informed consent* tidak diperlukan bagi pasien gawat darurat dalam keadaan tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga pasien yang berhak memberikan persetujuan/penolakan tindakan medis.

3) Pihak yang menyatakan persetujuan : Pasien sendiri, yaitu apabila pasien telah berumur 21 tahun atau sudah menikah

a) Bagi pasien dibawah umur 21 tahun, persetujuan (*informed consent*) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka, menurut urutan hak sebagai berikut : Ayah/Ibu kandung, Saudara-saudara kandung

b) Bagi pasien dibawah umur 21 tahun atau tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir. Persetujuan (*informed consent*) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka, menurut hak sebagai berikut: Ayah/Ibu adopsi, Saudara kandung.

c) Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (*informed consent*) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut : Ayah/Ibu kandung, Wali yang syah, saudara kandung

- d) Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan menurut urutan hak tersebut.
  - e) Bagi pasien dewasa yang telah menikah /orang tua, persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan yaitu sebagai berikut : Suami/isteri, Ayah/ibu kandung, Anak-anak kandung, Saudara-saudara kandung.
- e. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor. 290 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Format isian persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*) di buat dengan ketentuan sebagai berikut :
- (Permenkes, 2008)
- 1) Diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Perawat bertindak sebagai salah satu saksi.
  - 2) Formulir asli dalam berkas rekam medis pasien.
  - 3) Formulir harus sudah diisi dan ditandatangani 24 jam sebelum tindakan medis dilakukan.
  - 4) Dokter harus ikut membubuhkan tandatangan sebagai bukti bahwa telah diberikan informasi dan penjelasan secukupnya.
  - 5) Sebagai ganti tanda tangan, pasien atau keluarganya yang buta huruf harus membubuhkan cap jempol ibu jari tangan kanan.

## 2.4 Tinjauan Jurnal

### 2.4.1 Jurnal 1 (Kristina et al., 2018)

<b>Judul Pustaka</b>	: Tinjauan Kelengkapan Pengisian Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Yadika Kebayoran Lama
<b>Tahun Pustaka</b>	: 2018
<b>Jenis Pustaka</b>	: <i>Medicordhif</i> Jurnal Rekam Medis
<b>Bentuk Pustaka</b>	: Elektronik (Online)
<b>Nama Penulis</b>	: Indah Kristina, Redha Maulina, Rury Agnesia
<b>Nama Kota dan Negara-Penerbit</b>	: Jakarta-Indonesia-APIKES Bhumi Husada Jakarta
<b>Number – Vol. Edisi</b>	: Vol.5 - No 1 – 2018
<b>URL diunggah</b>	: <a href="http://www.akademiperekammedis.ac.id/jurnal/index.php/medicordhif/article/view/4">http://www.akademiperekammedis.ac.id/jurnal/index.php/medicordhif/article/view/4</a>
<b>Tanggal diunduh</b>	: Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 02:00 PM

### 2.4.2 Jurnal 2 (Wahyuni & Sugiarti, 2017)

<b>Judul Pustaka</b>	: Implementasi Pengisian Formulir <i>Informed Consent</i> Kasus Bedah Umum Sebagai Salah Satu Bukti Transaksi Terapeutik di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya 2017
<b>Tahun Pustaka</b>	: 2017
<b>Jenis Pustaka</b>	: Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIK)
<b>Bentuk Pustaka</b>	: Elektronik (Online)
<b>Nama Penulis</b>	: Novianti Wahyuni dan Ida Sugiarti
<b>Nama Kota dan Negara-Penerbit</b>	: Tasikmalaya-Indonesia-Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI)
<b>Number – Vol. Edisi</b>	: Vol.5 - No 2 - Oktober 2017
<b>URL diunggah</b>	: <a href="https://www.jmiki.apfirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/157">https://www.jmiki.apfirmik.or.id/index.php/jmiki/article/view/157</a>
<b>Tanggal diunduh</b>	: Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 01:11 PM

#### 2.4.3 Jurnal 3 (Oktavia, Hardisman, 2020)

<b>Judul Pustaka</b>	: Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar <i>Informed Consent</i> Pasien Bedah di Rumah Sakit TK. III Dr. Reksodiwiryo Padang
<b>TahunPustaka</b>	: 2020
<b>Jenis Pustaka</b>	: Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIK)
<b>Bentuk Pustaka</b>	: Elektronik (Online)
<b>Nama Penulis</b>	: Dewi Oktavia, Hardisman dan Erkadius
<b>Nama Kota dan Negara-Penerbit</b>	: Padang-Indonesia-Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI)
<b>Number – Vol. Edisi</b>	: Vol.8 - No 1 - Maret 2020
<b>URL diunggah</b>	: <a href="https://jmiki.apfirmik.or.id/index.php/jmiki/article/viewFile/15/187">https://jmiki.apfirmik.or.id/index.php/jmiki/article/viewFile/15/187</a>
<b>Tanggal diunduh</b>	: Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 12:12 PM

#### 2.4.4 Jurnal 4 (Suharto et al., 2020)

<b>Judul Pustaka</b>	: Kelengkapan <i>Informed Consent</i> Pada Pasien Operasi Hernia Ditinjau Dari Aspek Hukum Di RSUD Wonogiri
<b>TahunPustaka</b>	: 2020
<b>Jenis Pustaka</b>	: <i>Indonesian Journal On Medical Science</i> (IJMS)
<b>Bentuk Pustaka</b>	: Elektronik (Online)
<b>Nama Penulis</b>	: Bekti Suharto, Labib Muttaqin dan Niken Ambarwati
<b>Nama Kota dan Negara-Penerbit</b>	: Indonesia-Universitas Muhammadiyah Surakarta - Poltekkes Bhakti Mulia
<b>Number – Vol. Edisi</b>	: Vol.7 - No 2 – 2020
<b>URL diunggah</b>	: <a href="http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/238">http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/238</a>
<b>Tanggal diunduh</b>	: Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 12:32 PM

#### 2.4.5 Jurnal 5 (Simanjuntak, 2016)

<b>Judul Pustaka</b>	: Tinjauan Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Berkas RM Pasien Rawat Inap Khususnya Pada Kasus Bedah di RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Triwulan I Tahun 2016
<b>TahunPustaka</b>	: 2016

**Jenis Pustaka** : Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)  
**Bentuk Pustaka** : Elektronik (Online)  
**Nama Penulis** : Esraidaa Simanjuntak  
**Nama Kota dan Negara-Penerbit** : Medan-Indonesia-Dosen APIKES Imelda  
**Number – Vol. Edisi** : Vol.1 - No 2 - September 2016  
**URL diunggah** : <https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/view/17>  
**Tanggal diunduh** : Rabu, 03 Februari 2021 - Jam 03:44 PM

#### 2.4.6 Jurnal 6 (Meyyulinar, 2019)

**Judul Pustaka** : Analisis Faktor- Faktor Penyebab Ketidaklengkapan *Informed Consent* Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak  
**TahunPustaka** : 2019  
**Jenis Pustaka** : Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)  
**Bentuk Pustaka** : Elektronik (Online)  
**Nama Penulis** : Helena Meyyulinar  
**Nama Kota dan Negara-Penerbit** : Indonesia-Universitas Respati Indonesia  
**Number – Vol. Edisi** : Vol.3 - No 1 – April 2019  
**URL diunggah** : <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/MARSI/article/view/383>  
**Tanggal diunduh** : Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 01:32 PM

#### 2.4.7 Jurnal 7 (Octaria, Haryani, 2016)

**Judul Pustaka** : Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Kelengkapan *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang)  
**TahunPustaka** : 2016  
**Jenis Pustaka** : Jurnal Kesehatan Komunitas  
**Bentuk Pustaka** : Elektronik (Online)  
**Nama Penulis** : Haryani Octaria dan Wen Via Trisna  
**Nama Kota dan Negara-Penerbit** : Pekanbaru –Indonesia-STIKES Hang Tuah  
**Number – Vol. Edisi** : Vol.3 - No 2 – Mei 2016

**URL diunggah** : <https://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom/article/view/103>  
**Tanggal diunduh** : Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 12:59 PM

#### 2.4.8 Jurnal 8 (Fauziyah, 2019)

**Judul Pustaka** : Pengaruh Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Kasus Bedah Pasien Rawat Inap Terhadap Snars Edisi 1 Elemen Penilaian Hpk 5.2 di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung  
**TahunPustaka** : 2019  
**Jenis Pustaka** : Jurnal INFOKES (Informasi Kesehatan)  
**Bentuk Pustaka** : Elektronik (Online)  
**Nama Penulis** : Sali Setiatin dan Yayah Fauziyah  
**Nama Kota dan Negara-Penerbit** : Bandung-Indonesia- Politeknik Piksi Ganesha Bandung  
**Number – Vol. Edisi** : Vol.3 - No 2 – 2019  
**URL diunggah** : <http://journal.piksi.ac.id/index.php/INFOKES/article/view/191>  
**Tanggal diunduh** : Rabu, 03 Februari 2021 - Jam 02:08 PM

#### 2.4.9 Jurnal 9 (Astutiningsih, 2018)

**Judul Pustaka** : Pelaksanaan Pengisian *Informed Consent* Kasus COR Tindakan Ct-Scan Triwulan IV RSUD Darmayu Ponorogo  
**TahunPustaka** : 2018  
**Jenis Pustaka** : *Global Health Science*  
**Bentuk Pustaka** : Elektronik (Online)  
**Nama Penulis** : Sri Astutiningsih,Rumpiati dan Ani Rosita  
**Nama Kota dan Negara-Penerbit** : Ponorogo-Indonesia-STIKES Buana Husada Ponorogo  
**Number – Vol. Edisi** : Vol.3 - No 4 – 2018  
**URL diunggah** : <http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/249>  
**Tanggal diunduh** : Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 12:37 PM

**2.4.10 Jurnal 10 (Ulfa, 2018)**

<b>Judul Pustaka</b>	: Analisa Kelengkapan <i>Informed Consent</i> Tindakan Operasi Di Rumah Sakit Sansani Pekanbaru
<b>TahunPustaka</b>	: 2018
<b>Jenis Pustaka</b>	: Jurnal INOHIM ( <i>Indonesian Of Health Information Management Journal</i> )
<b>Bentuk Pustaka</b>	: Elektronik (Online)
<b>Nama Penulis</b>	: Henny Maria Ulfa
<b>Nama Kota dan Negara-Penerbit</b>	: Pekanbaru-Indonesia Studi DIII RMIK-STIKES Hang Tuah Pekanbaru
<b>Number – Vol. Edisi</b>	: Vol.6 - No 1 – Juli 2018
<b>URL diunggah</b>	: <a href="https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/145">https://inohim.esaunggul.ac.id/index.php/INO/article/view/145</a>
<b>Tanggal diunduh</b>	: Selasa, 23 Februari 2021 - Jam 01:04 PM